



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1668 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

UNTJAHJONO BUDIMAN, bertempat tinggal di Perumahan Rayan Regency, Blok J-5, Jalan Wiyung Paraja, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evan Yudhianto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pandegiling Tengah, Nomor 33 A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MINARNI TJOKRODIHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pakis Barat I/C-3, RT 001, RW 007, atau dikenal juga KO Villa Bukit Mas, C-3, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Suharto Utomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Anjasmoro, 56F, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana yang dimohonkan di atas;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal setempat dikenal dan terletak di Bukit Pakis Barat I/ C-3, RT 001, RW 007, atau dikenal juga KO Villa Bukit Mas C-3, Kelurahan Duku

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel. Dukuh Pakis, tertulis atas nama PT Inti Insan Lestari, dengan Wajib Pajak tercatat atas nama Minarti Tjokrodihardjo/Tergugat, 1 (satu) unit Mobil Merek: Mitsubishi, Type: Outlander Sport, Tahun Pembuatan 2014, Model: Jeep, Warna abu-abu titanium, Nopol: L 1706 KH tercatat atas nama Minarti Tokrodihardo/Tergugat dan Pencairan Investasi sebesar Rp1.418.769.865,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah),

adalah merupakan harta bersama, dan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

4. Menghukum Tergugat agar bersama-sama dengan Penggugat melaksanakan penjualan atas harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dan 1 (satu) mobil sesuai tersebut di atas, dan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan, penjualan tersebut dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan Perantara Kantor Lelang Negara, dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sama rata sesuai dengan hak masing-masing yaitu Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian pula;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah nilai Pencairan Investasi yang telah diterima oleh Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rp1.418.769.765,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yaitu sebesar Rp709.384.932,5 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat agar membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dalam waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur oleh pengadilan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
walaupun ada penawaran, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan materi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian tidak mentaati putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai putusan dilaksanakan sebagaimana menurut hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan terhadap asset Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 172/PDT/2019/PT SBY, tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Sby *juncto* Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Sby *juncto* Nomor 172/PDT/2019/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 172/PDT/2019/PT SBY, tertanggal 21 Mei 2019;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Sby, tertanggal 21 Nopember 2018;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana dimohonkan;
- Menyatakan sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal setempat dikenal dan terletak di Bukit Pakis Barat 1/C3, RT 001, RW 007, atau persil setempat dikenal juga KO Villa Bukit Mas C-3, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, seluas 240 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1392/Kel. Dukuh Pakis, tertulis atas nama PT Inti Insan Lestari, dengan wajib pajak tercatat atas nama Minarti Tjokrodiardjo/Tergugat, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Outlander Sport tahun pembuatan 2014, Model Jeep, warna abu-abu titanium, Nopol: L 1706 KH atas nama Minarti Tjokrodiardjo/Tergugat, dan pencairan investasi sebesar Rp1.418.769.865,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) adalah merupakah harta bersama, dan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
- Menghukum Tergugat agar bersama-sama dengan Penggugat melaksanakan penjualan atas harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal setempat dikenal dan terletak di Bukit Pakis Barat 1/C3, RT 001, RW 007, atau persil setempat dikenal juga KO Villa Bukit Mas C-3, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota, Surabaya, seluas 240 m², sebagaimana

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama P. H. Insan Lestari, dengan wajib pajak tercatat atas nama Minarti Tjokrodiardjo, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Outlander Sport tahun pembuatan 2014, Model Jeep, warna abu-abu titanium, Nopol: L 1706 KH atas nama Minarti Tjokrodiardjo, dan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan, penjualan tersebut dilakukan melalui pelelangan umum dengan perantara kantor lelang negara, selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sama rata sesuai hak masing-masing yaitu Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah nilai pencairan investasi yang telah diterima oleh Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ dari Rp1.418.769.865,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yaitu sebesar Rp709.384.392,50 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh sen);
- Menghukum Tergugat agar membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini dalam waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur oleh pengadilan;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan Atau:

Jika Majelis Hakim Agung R.I. yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima

tanggal 9 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah dan bangunan obyek sengketa di Villa Bukit Mas adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya mengenai tanah dan bangunan obyek sengketa di Villa Bukit Mas adalah harta *gawan (bawaan)* Tergugat, karena walaupun perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan tersebut dilakukan dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun uang untuk membeli tanah dan bangunan tersebut berasal dari penjualan rumah milik Tergugat di daerah Rungkut, Surabaya, yang diperoleh Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Outlander Sport dan Pencairan Investasi PT Dhanawibawa Arthacemerlang adalah harta bersama, karena bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa *fotocopy* yang tidak ada aslinya sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: UNTJAHJONO BUDIMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **UNTJAHJONO BUDIMAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1668 K/Pdt/2020